

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peraturan Hukum Di Indonesia Yang Mengatur Tentang Remisi Kepada Narapidana Berusia Lanjut meliputi peraturan-peraturan hukum yang pernah diberlakukan di Indonesia sehingga dapat dilihat bagaimana perubahan demi perubahan pengaturan mengenai remisi terhadap Narapidana berusia lanjut di Indonesia. Secara keseluruhan Peraturan-peraturan yang pernah ada tersebut mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mencakup tentang Penjelasan mengenai remisi, Tata cara pemberian Remisi serta pemberian remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan. Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada Narapidana Berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun atau narapidana Lanjut Usia.
2. Pelaksanaan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Berusia Lanjut Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 adalah Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan yang diberikan kepada Narapidana Berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun atau narapidana berusia lanjut. Usulan pemberian remisi harus disertai dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Apabila Dalam hal akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir tidak dapat dipenuhi, Kepala Lapas mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan Narapidana telah berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun yang penghitungannya berpedoman pada usia sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan

## **B. Saran-saran**

2. Pengaturan remisi di Indonesia saat ini masih tersebar dalam beberapa aturan dan tidak menjadi satu aturan yang komprehensif. Diperlukan adanya kodifikasi menjadi satu aturan yang mengatur tentang Remisi, Aturan mana berisi tentang seluruh hal mengenai remisi baik jenis remisi, besaran remisi, kapan diberikannya, syarat-syaratnya serta prosedur dan pejabat yang berwenang memberikannya.
3. Dibutuhkan keberadaan para pegawai yang memiliki kualitas dan kualifikasi tertentu untuk melaksanakan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga pemberian remisi diharapkan dapat menjadi pemicu sekaligus sebagai motivator bagi para warga Binaan Pemasyarakatan yang masih menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan merupakan salah satu fasilitas pembinaan yang diberi kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka mencapai tujuan pemasyarakatan.